

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DAN
BADAN USAHA MILIK ANTAR DESA (BUMADES)
DI KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG**

Materi ini disampaikan pada Kegiatan Sosialisasi dan Motivasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADES) Di Beberapa Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Pada Tanggal 07 Desember 2015

Oleh:

Dra. Syamsu Rizal, MSi., CA.

Dr. Defrizal, SE., MM.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya, kami dapat melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat berupa sosialisasi dan motivasi pendirian BUMDES/ BUMADES pada beberapa Kampung di Kabupaten Tulang Bawang.

Pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu tri darma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen, sebagai bentuk tanggung jawab sosial insan akademik perguruan tinggi kepada masyarakat.

kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kampus untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak BPMPK Kabupaten Tulang Bawang yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kritik dan saran dari berbagai pihak juga kami harapkan untuk perbaikan kegiatan ini pada masa yang datang.

Bandar Lampung, 26 Januari 2016-

Tim Sosialisasi

BAB I PENDAHULUAN

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian Bumdes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Usaha yang dapat dijalankan Bumdes yaitu usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian Bumdes disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bumdes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Bumdes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial Bumdes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 5 juga menjelaskan mengenai proses pendirian BUMDes yang secara berbunyi “Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa”. Musyawarah Desa yang dimaksud pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang berkaitan dengan proses pendirian BUMDES, yaitu:

1. Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. Pembentukan organisasi pengelola BUMDesa;
3. Modal usaha BUMDesa; dan
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Empat inti pokok bahasan inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman bagi Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.

Dalam pengelolaan BUMDes, Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes.

Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri, sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selevelnya harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes.

Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, perlu ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu ada koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dan pertanian, dan sebagainya. Dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga oleh pengelola

BUMDes harus melalui konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes. Dalam kegiatan harian, pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

Hal penting lainnya, dalam pengelolaan BUMDes sangat dibutuhkan pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka, sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan inovasi baru atau selalu mewaspadaikan perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. BUMDes yang semakin berkembang dapat mencapai sasaran utamanya yaitu kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa yang utuh.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

Kegiatan ini ditargetkan untuk memberikan pemahaman arti pentingnya BUMDES/ BUMADES kepada para kepala kampung di beberapa kecamatan dan berbagai pihak yang terkait dengan keberadaan BUMDES dan BUMADES di Kabupaten Tulang Bawang.. Setelah itu dapat melakukan tindak lanjut untuk mendirikan BUMDES/ BUMADES, dalam rangka untuk menggali potensi ekonomi yang ada di Kampung dan Kecamatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Kegiatan ini juga untuk menunjang kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana desa, sehingga sebagian dana desa yang diterima lewat Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif berupa penyertaan modal saham yang akan dimiliki kampung.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan berupa presentasi materi (bahan presentasi terlampir, diskusi tanya jawab, mendengarkan keluhan/ kendala dari para kepala kampung dan mencoba memberikan solusi dan arahan terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendirian BUMDES/ BUMADES.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini sangat mendapat respon positif dari pihak-pihak yang berkepentingan, bahkan beberapa kampung di beberapa kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang yang hadir pada acara tersebut sepakat untuk mendirikan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADES).

Tindak lanjut dari kegiatan ini sangat diharapkan untuk dapat membentuk badan usaha bersama (BUMADES) yang kuat, dengan cara membentuk badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang saham-sahamnya dimiliki oleh kampung-kampung. Penyertaan modal dalam bentuk saham oleh kampung-kampung dapat menggunakan sebagian alokasi dana desa yang didapat oleh kampung melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pembentukan badan usaha bersama ini dimaksudkan agar pengelolaan usaha dapat lebih kuat dan memiliki *begaining position* dalam berbisnis karena didukung juga oleh permodalan yang cukup kuat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman kepada para kepala kampung dan pihak terkait dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui pendirian BUMDES/ BUMADES
2. Kegiatan ini dapat memotivasi beberapa kampung yang ada di Kabupaten Tulang Bawang untuk mendirikan BUMADES.

5.2 Saran


1. Diperlukan pendampingan lebih lanjut oleh pihak Perguruan Tinggi untuk dapat mendirikan BUMDES/ BUMADES sehingga dapat memberikan masukan dalam tatakelola perusahaan yang baik
2. Diperlukan pendampingan dalam proses rekrutmen personil pengelola badan usaha yang akan didirikan, sehingga lebih menjamin akuntabilitas, kapabilitas dan independensi para pengelola yang terpilih nantinya.

DAFTAR PUSTAKA


1. Undang Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
5. Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang Dasar Pembentukan BUMDES
6. Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 4 Tahun 2015

**UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
KABUPATEN TULANG BAWANG**





TUJUAN BUMDES BERSAMA



- 1. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA;**
- 2. MENGOPTIMALKAN ASET DESA AGAR BERMANFAAT UTK KESEJAHTERAAN DESA;**
- 3. MENINGKATKAN USAHA MASYARAKAT DLM MENGELOLA POTENSI EKONOMI DESA;**
- 4. MENGEMBANGKAN RENCANA KERJA SAMA USAHA ANTAR DESA &/ATAU DG PIHAK KE-3**
- 5. MENCIPTAKAN PELUANG DAN JARINGAN PASAR YANG MENDUKUNG KEBUTUHAN LAYANAN UMUM WARGA;**
- 6. MEMBUKA LAPANGAN KERJA;**
- 7. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERBAIKAN PELAYANAN UMUM, PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DESA; DAN**
- 8. MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA DAN PENDAPATAN ASLI DESA.**

SASARAN KEGIATAN



- 1. BERKURANGNYA PERSENTASE PENDUDUK YG BERADA DIBAWAH GARIS KEMISKINAN**
- 2. OPTIMALNYA MANFAAT ASET DESA UTK KESEJAHTERAAN DESA;**
- 3. MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT DESA & PENDAPATAN ASLI DESA**
- 4. TERBUKANYA KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA BAGI MASYARAKAT**
- 5. TUMBUHNYA JIWA KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT**
- 6. TERJALINNYA KERJA SAMA USAHA ANTAR DESA &/ATAU DG PIHAK KE-3**
- 7. TERPADUNYA PROGRAM PEMERINTAH DESA & PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN**



1. PENDIRIAN BUMDES

PERATURAN BERSAMA KADES TENTANG
PENDIRIAN BUMDES BERSAMA

DIFASILITASI
OLEH BPMPK

DIFASILITASI
OLEH APDESI

MUSYAWARAH
ANTAR DESA

1. PEMERINTAH DESA
2. BPD
3. LKMD
4. *TOKOH MASYARAKAT DENGAN
MEMPERHATIKAN GENDER*

PROSEDUR PENDIRIAN BUMDES BERSAMA

1. MUSYAWARAH ANTAR DESA

A. PESERTA

1. PEMERINTAH DESA
2. BPD
3. LKMD
4. *TOKOH MASYARAKAT DG* MEMPERHATIKAN GENDER
5. LEMBAGA DESA LAINNYA

B. MATERI

1. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDES BERSAMA.
2. MODAL USAHA BUMDES BERSAMA
3. ORGANISASI PENGELOLA BUMDES BERSAMA
4. PRIORITAS JENIS USAHA YG AKAN DILAKSANAKAN

**2. HASIL KEPUTUSAN
MUSYAWARAH ANTAR DESA**



```
graph TD; A[2. HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH ANTAR DESA] --> B[3. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PENDIRIAN BUMDES BERSAMA]; B --> C[4. PEMBUATAN AKTE PENDIRIAN BUMDES BERSAMA DENGAN NOTARIS { ( BENTUK BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS (PT) ) }];
```

**3. PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA TENTANG
PENDIRIAN BUMDES BERSAMA**

**4. PEMBUATAN AKTE PENDIRIAN
BUMDES BERSAMA DENGAN NOTARIS
{ (BENTUK BADAN USAHA
PERSEROAN TERBATAS (PT)) }**

1. KOMISARIS

- **KOMISARIS DEPENDEN 2 ORANG**
 - WAKIL DARI KEPALA DESA
 - WAKIL DARI DPD
- b. **KOMISARIS INDEPENDEN 1 ORANG**
 - WAKIL DARI PEMDA (CAMAT)

2. DIREKSI

- a. DIREKTUR UTAMA
- b. DIREKTUR

***DIREKSI DIPILIH MELALUI
FIT AND PROPER TEST***

**STRUKTUR
ORGANISASI
PENGELOLA
BUMDES
BERSAMA**

3. MANAGER

- a. MANAGER
KEUANGAN
- b. MANAGER
BISNIS

4. KLASIFIKASI JENIS USAHA



1. Memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna
2. Usaha penyewaan
3. Usaha perantara
4. Berproduksi dan/atau berdagang
5. Bisnis keuangan
6. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha
Yang dikembangkan masyarakat desa

5. PERTANGGUNG JAWABAN



1. ***Pelaksana Operasional*** melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES BERSAMA kepada Komisaris yang secara *ex-officio* Ketua Komisaris dijabat oleh salah seorang Kepala Desa yg ditetapkan melalui musyawarah kepala desa.

2. ***Pelaksana Operasional*** mengadakan RUPS, untuk pengesahan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES BERSAMA kepada pemegang saham .

BAGI HASIL BUMDES BERSAMA



Bagi Hasil Bumdes Bersama ditetapkan dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

BAGI HASIL BUMDES BERSAMA



Bagi Hasil Bumdes Bersama ditetapkan dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga


BENTUK BUMDES
(Permendes no.4 tahun 2015)

```
graph TD; A["BENTUK BUMDES  
(Permendes no.4 tahun 2015)"] --> B["BUMDES BERSAMA"]; A --> C["BUMDES"];
```


**BUMDES
BERSAMA**

BUMDES

BUMDES BERSAMA



BUMDES BERSAMA



BUMDES



**PENYERTAAN
MODAL**



DESA

MODEL PENGEMBANGAN USAHA BUMDES BERSAMA

BUMDES BERSAMA

SUMBER DANA

DANA DESA

CSR

MASYARAKAT

PERBANKKAN

KEMENTRIAN

PEMROV, PEMDA

KELOMPOK -EM

KELOMPOK -EM

KELOMPOK -EM

KELOMPOK -EM

KELOMPOK -EM

KELOMPOK -EM

**PENGGEMUKAN
SAPI**

**AMPAS
TAPIOKA**

**SAPI
PERAH**

**PAKAN
TERNAK**

**PRODUK
SAMPINGAN TBS**

**PETANI
SINGKONG, TEBU**

MODEL PENGEMBANGAN USAHA BUMDES BERSAMA

BUMDES BERSAMA

SUMBER DANA

DANA DESA

CSR

MASYARAKAT

PERBANKKAN

KEMENTRIAN

PEMROV, PEMDA

KELOMPOK -EM

KELOMPOK -EM

KELOMPOK -EM

KELOMPOK -EM

KELOMPOK -EM

KELOMPOK -EM

PENGGEMUKAN SAPI

AMPAS TAPIOKA

SAPI PERAH


PAKAN TERNAK

PRODUK SAMPINGAN TBS

PETANI SINGKONG, TEBU



TERIMA KASIH



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN
KAMPUNG/KELURAHAN**

Jl. Cemara komplek perkantoran Pemda Telp. (0726) 21359, Fax. (0726) 21040

M E N G G A L A

Menggala, 03 Desember 2015

Nomor : 460/SB/III.05/TB/2015
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Permohonan memberikan
Materi Pemberian Bumdes
Kabupaten Tulang Bawang

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung
di -

Bandar Lampung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya rencana mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADES) antar Kampung di empat Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang, maka dengan ini kami mohonkan kesediaan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung (FEB-UBL) untuk dapat mengirimkan tenaga dosen dalam rangka Sosialisasi dan memotivasi untuk berdirinya BUMDES/ BUMADES tersebut. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin/ 7 Desember 2015
Waktu : 10.00 WIB s.d 16.00 WIB
Tempat : Kolam Pemancingan Ep. Dr Dedy Aprizal Kecamatan Banjar Agung

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tulang Bawang, 03 Desember 2015

An. Kepala Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung/Kelurahan
Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat,



Ne Mertha Diyani, SSTP.MH
NIP 198112272002122001



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKUNTANSI STATUS TERAKREDITASI "B" No: 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014
MANAJEMEN STATUS TERAKREDITASI "B" No: 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Telp. : 701979 – 701463. Fax. 701467

SURAT TUGAS	Nomor Dokumen	FM.SD.FEB.007
	Nomor Revisi	-
	Tgl. Berlaku	Maret 2013
	Nomor Surat	17a/ST/FEB-UBL/XII/2015
	Halaman	1


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung dengan ini memberi tugas kepada :

1. Nama : Drs. Syamsu Rizal, M.Si., CA.
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
2. Nama : Dr. Defrizal, S.E., M.M.
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat (sebagai Pemateri) dengan Judul "Sosialisasi dan Motivasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADES)". Kegiatan Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2015, di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Demikian surat tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 4 Desember 2015

Dekan,
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UBL
SOLUTION FOR PRESENT AND FUTURE
Dr. Andala Rama Putra Barusman, SE., M.A.Ec



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN
KAMPUNG/KELURAHAN**

Jl. Cemara komplek perkantoran Pemda Telp. (0726) 21359, Fax. (0726) 21040

M E N G G A L A

SURAT KETERANGAN

Nomor 460/588/II.05/TB/2015

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan (BPMPK) Kabupaten Tulang Bawang dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : DRS. Syamsu Rizal, Msi, CA.
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
2. Nama : Dr. Defrizal, SE., MM.
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat berupa sosialisasi dan pemberian motivasi tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMADES) pada empat Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin/ 7 Desember 2015
Waktu : 10.00 WIB s.d. 16.00 WIB
Tempat : Kolam Pemancingan Bp.Dedy Aprizal Kecamatan Banjar Agung

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulang Bawang, Desember 2015


























An. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung/Kelurahan
Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat,



Nela Marlita Diyani, SSTP.MH
NIP 198112272002122001

**DAFTAR HADIR RAPAT
KABUPATEN TULANG BAWANG**

KEGIATAN : BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
 HARI/TANGGAL : SENIN, 7 DESEMBER 2015
 ACARA : Rapat Pembahasan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SYAMSU RIZAL	UBL	1 
2	Andhiani Pamungky	BUMPK	2 
3	Purwaningrum	MT 2	3 
4	M. Anwar	camat Hj. Mary	4 
5	Khairulloh	BUMPK	5 
6	Kadwiyah. Hj	Ukhan. BUMPK	6 
7	Mublati Ag.	Dir PPIK UBL	7 
8	DEPRIZAL	UBL	8 
9	WANT SURURAT	Kabg HP.	9 
10	Dedy Miske	Komisaris	10 
11	TOBING APRIZAL	— " —	11 
12	ARIANTO	Camat B. Baru	12 
13	Farindra	Kasi Pelayanan Umum K. Perawar Jaya	13 
14	TULANDAR	KAKAM BSNJ	14 
15	Dicky S	Set Bappeh	15 
16	Tuti Warbena	BUMPK / K	16 
17	MAUUDIN	BUMPK	17 
18	Ruci Susandi	BUMPK / K	18 
19	EMILIA SARI	BUMPK / K	19 
20	Dewi Nafia	BUMPK / K	20 
21	Sudarno	Kakam Karya Murni Jaya	21 
22	Tri Agung Prasjo	Kakam penawar Jaya	22 
23	Wayan Sudarpe	Kakam Sumber Maja	23 
24	Jaminun S.pd	Kakam Agung Jaya	24 
25	Sutejo	Kakam Karang Jaya	25 

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT SEMESTER GANJIL TAHUN 2015/2016

Bersama ini kami laporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan dalam bentuk memberikan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADES) di beberapa Kampung dan Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung kepada kepala kampung, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung/ Kelurahan (BPMPK).

1. Bentuk Kegiatan: Sosialisasi dan Motivasi tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADES) di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pelaksanaan Kegiatan:
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin / 07 Desember 2015
Tempat : Kolam Pemancingan Bp. Dedy Aprizal, Kecamatan Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang
Waktu : 09.30 WIB sd 16.00 WIB
3. Petugas Penyuluhan:
 - 1) Nama : Drs. Syamsu Rizal, M.S. CA.
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
 - 2) Nama : Dr. Defrizal, SE., MM/
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
4. Peserta : Kepala Kampung, Camat, Sekretaris, Kasi dan Staf BPMPK, staf BAPEDA Kabupaten Tulang Bawang.
5. Berikut Dilampirkan:
 - 1) Surat permohonan untuk memeberikan sosialisasi dan motivasi tentang pendirian BUMDES/ BUMADES di beberapa Kampung dan Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
 - 2) Surat tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

- 3) Surat keterangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung/ Kelurahan (BPMPK) Kabupaten Tulang Bawang.
- 4) Daftar hadir peserta sosialisasi dan motivasi tentang pendirian BUMDES dan BUMADES Kabupaten Tulang Bawang
- 5) Materi sosialisasi dan motivasi tentang pendirian BUMDES/ BUMADES beberapa Kampung pada beberapa Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang.

Bandar Lampung, 26 Januari 2016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung



Dr. Andala Rama Putra Barusman, S.E., M.A. *Egda*

Ketua Tim Sosialisasi

Drs. Syamsu Rizal, M.S., CA.

Mengesahkan:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UBL



Ir. Lilies Widodojoko, M.T.